SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 000.9/ 5 TAHUN 2026
TENTANG
OPTIMALISASI POTENSI DAERAH KHUSUSNYA DALAM PENGELOLAAN ASET, INVESTASI, PARIWISATA, PERTANIAN DAN INDUSTRI UNGGULAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa berdasarkan hasil kajian strategis optimalisasi potensi daerah (aset, investasi, pariwisata, pertanian, dan industri unggulan) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bapperida;
3. Kepala BKD;
4. Kepala DPMPTSP;
5. Kepala DPU PR;
6. Kepala Disparpora;
7. Kepala Disdagperinaker;
8. Kepala Dispertan PP;
9. Kepala Diskuktrans ESDM;
10. Kepala DLH;
11. Kepala Dishub;
12. Kepala Diskominfo; dan
13. Direktur PUD Aneka Usaha.

Untuk :

KESATU : Melakukan analisis dan evaluasi terhadap regulasi terkait :

a. dengan tujuan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan nilai ekonomi dan kebutuhan investasi daerah, untuk dilaksanakan oleh Kepala BKD;
b. insentif dan kemudahan investasi daerah, dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi melalui penguatan regulasi mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi investor, untuk dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP;

c. tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan pariwisata yang tertib, berkelanjutan, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi mengenai standar pelayanan destinasi wisata, pengelolaan daya tarik wisata, serta pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi, untuk dilaksanakan oleh Kepala Disparpora;
d. hilirisasi pertanian dan kemitraan petani-industri, dengan tujuan memperkuat keberlanjutan usaha pertanian melalui pengaturan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan industri pengolahan guna menjamin perlindungan usaha petani dan ketersediaan bahan baku industri, untuk dilaksanakan oleh Kepala Disdagperinaker dan Kepala Dispertan PP;
e. penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Daerah, dengan tujuan meningkatkan daya saing usaha melalui penguatan regulasi yang mendukung legalitas usaha, sertifikasi produk, dan perluasan akses pasar, untuk dilaksanakan oleh Kepala Diskuktrans ESDM; dan
f. digitalisasi layanan publik dan pajak daerah, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan regulasi pemanfaatan teknologi informasi yang menjamin kepastian hukum dan keamanan data, untuk dilaksanakan oleh Kepala BKD.

KEDUA : Melakukan penguatan dan optimalisasi fungsi kelembagaan dengan:
a. penguatan manajemen aset, melalui penguatan kelembagaan agar membentuk sistem pengelolaan aset yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan PAD, untuk dilaksanakan oleh:
    1. Kepala BKD sebagai koordinator utama pengelolaan aset daerah;
    2. Kepala Bapperida yang memastikan pemanfaatan aset selaras dengan arah pembangunan daerah;
    3. Kepala DPMPTSP yang mengintegrasikan aset potensial ke dalam paket investasi;
    4. Kepala DPU PR sebagai pihak yang memastikan kesiapan fisik dan kelayakan infrastruktur aset; dan
    5. Inspektur Daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan aset dan kepatuhan regulasi.

b. koordinasi investasi daerah, melalui penguatan kelembagaan agar mempercepat transformasi Karanganyar sebagai daerah yang pro-investasi dan kompetitif, untuk dilaksanakan oleh:
    1. Kepala DPMPTSP sebagai koordinator fasilitasi, promosi, dan pelayanan investasi daerah;
    2. Kepala Bapperida yang memastikan keselarasan investasi dengan prioritas pembangunan daerah;
    3. Kepala Diskuktrans ESDM sebagai penyedia data dan kesiapan sektor industri;
    4. Kepala BKD yang menjamin ketersediaan dan legalitas aset pendukung investasi; dan
    5. Kepala Diskominfo yang mendukung digitalisasi promosi dan integrasi data.
c. pengembangan pariwisata, melalui penguatan kelembagaan agar menjawab persoalan lemahnya sinkronisasi data, keterbatasan anggaran pendataan, serta rendahnya partisipasi aktif pelaku usaha pariwisata, untuk dilaksanakan oleh:
    1. Kepala Disparpora sebagai pengarah kebijakan dan pengembangan destinasi wisata;
    2. Kepala DPMPTSP sebagai fasilitator investasi dan kemitraan sektor pariwisata;
    3. Direktur PUD Aneka Usaha sebagai pengelola usaha dan fasilitas pendukung destinasi wisata;
    4. Kepala Diskominfo sebagai pendukung promosi digital berbasis data; dan
    5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjaga aspek keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan pariwisata.
d. Pengembangan pertanian, melalui penguatan kelembagaan untuk mengatasi rendahnya adopsi teknologi, lambatnya regenerasi petani, dan keterbatasan modal sektor pertanian, untuk dilaksanakan oleh:
    1. Kepala Dispertan PP sebagai penguat produksi dan mutu komoditas, pelaksana regenerasi petani melalui pencetakan petani milenial, pengelola pascapanen, serta penggerak agroindustri daerah**;**
    2. Kepala Diskuktrans ESDM yang membangun kelembagaan koperasi dan akses pembiayaan; dan
    3. Kepala Bapperida yang memastikan arah kebijakan pertanian terhubung dengan industri dan pariwisata.

e. Pengembangan industri, melalui penguatan kelembagaan agar menjawab rendahnya legalitas usaha, terbatasnya modal, lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta rendahnya minat tenaga kerja di sektor industri, diarahkan pada penguatan:
    1. Kepala Disdagperinaker sebagai pusat pembinaan industri dan IKM, khususnya dalam aspek legalitas usaha, SDM, dan standardisasi produksi;
    2. Kepala Diskuktrans ESDM yang berperan memperkuat pembiayaan dan kelembagaan UMKM;
    3. Kepala DPMPTSP yang mengintegrasikan legalitas industri melalui sistem perizinan terpadu;
    4. Kepala DPU PR yang memastikan pengembangan industri selaras dengan rencana tata ruang wilayah; dan
    5. Kepala Bapperida yang memastikan pengembangan industri selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

KETIGA : Menindaklanjuti rekomendasi kajian potensi peningkatan PAD dengan:
a. Kepala Dishub menetapkan pemungutan retribusi parkir berbasis pencatatan transaksi harian yang dikalibrasi dengan volume kendaraan, kapasitas lahan, dan jam operasional titik parker, sesuai kewenangannya;
b. Kepala Dishub menghentikan praktik penetapan setoran tetap parkir dan menggantinya dengan mekanisme setor proporsional berbasis kinerja ekonomi lokasi;
c. Kepala Disdagperinaker menyusun basis data pedagang aktif pasar yang diperbarui secara periodik sebagai dasar utama penetapan target retribusi pasar dan kebersihan;
d. Kepala Disdagperinaker, Kepala DLH, dan Kepala Dishub untuk memisahkan secara tegas perhitungan retribusi pasar, kebersihan, parkir pasar, dan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) untuk menghindari distorsi potensi dan tumpang tindih pencatatan;
e. Kepala Diskominfo mengembangkan sistem pencatatan digital lintas sektor untuk menutup kesenjangan administratif dan meningkatkan integritas data penerimaan daerah; dan
f. Kepala BKD memonitoring dan mengevaluasi target penerimaan retribusi daerah.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling lambat bulan Desember 2026.

KELIMA : Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan rekomendasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Agustus 2026
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:
1. Wakil Bupati;
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Bapperida; dan
6. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 19741107 200604 1 001